

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf adalah suatu amal-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹ “Wakaf diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), yang mengatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 251 ayat (1) Bab I Buku III, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian di atas ada beberapa hal yang perlu

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum wakaf diIndonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm 2.

diketahui terlebih dahulu, yaitu² wakaf benda adalah benda yang diwakafkan bersifat tahan lama, dimaksudkan bagi setiap benda dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang diberikan oleh benda itu maupun kegunaan yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat. Wakaf manfaat, adalah benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Pengertian wakaf menurut Imam Sya'fi wakaf adalah suatu ibadat yang di syariatkan, wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Pengertian wakaf menurut Koesoemah Atmadja, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaanya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang maksudnya, barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.³ Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, PT. Mandar Jaya, Bandung, 1997, hlm 183.

³<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-wakaf-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 14 juni 2017 pukul 01.59 WIB.

sertifikat. Oleh karena itu untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.⁴

Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang sangat luas, daratan itu sendiri memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Namun masih sangat banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. Sehingga hal ini memberikan dampak yang tidak jelas posisinya sebagai tanah wakaf dan mempunyai kendala dalam penggunaan tanah wakaf itu. Sangat banyak sekali ditemukan dimana tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil.⁵ Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka nadzir tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu. Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka pelaksanaan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti yang tertulis. Hal ini tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan sehingga akan menimbulkan perebutan dan menjadi persengketaan di

⁴ Ahmad Azhar Basir, *Wakaf, Izarah dan Syirkah*, Al-marif, Bandung, 1987, hlm5.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Kencana., Jakarta, 2008, hlm241.

kemudian hari.⁶ Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, alasannya karena pada saat ini yang menjadi obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik.

Selain UU Wakaf yang mengatur tentang wakaf, dasar hukum wakaf juga terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat (7)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya akan memperoleh pahala yang besar”.

⁶<http://www.scholar.unand.ac.id/17447/3/tentang-wakaf.html>, diakses pada tanggal 14 juni 2017 Pukul 02.03 WIB.

2. Hadist Nabi

“Dari Hurrirah Nabi Muhammad SAW, bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya”.

Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya.

Pada prinsipnya tanah wakaf yang telah bersertifikat tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan apa yang di ikrarkan wakif. Kepentingan Umum, Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.⁷ Selanjutnya perwakafan tanah itu sendiri tidak lepas kaitannya dari hukum Islam dan hukum agraria nasional.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 272.

Sehingga pada Tahun 2004 sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua lembaga tersebut mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Beberapa daerah di Indonesia sering terjadi permasalahan berkaitan dengan kisruh tanah wakaf, hal ini karena sebagian tanah wakaf tidak tercatat secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa. Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.⁸

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialih fungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Penyebab persengketaan perwakafan tanah yaitu karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikasikan tanah tersebut. Selain itu banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris dari wakif meminta kembali tanah yang telah diwakafkan dan terdapat pula

⁸ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta, 2002, hlm6.

penyimpangan penggunaan tanah wakaf yang telah dikuasai secara turun temurun oleh nadzir.

Salah satu permasalahan perwakafan yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu gugatan tahun 1951 sebagai perkara perdata No.469/1952 di Tingkat Pengadilan Negeri, yang kemudian diteruskan ke Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara Perdata No 289/1956. Sebagai salah satu kasus tanah Wakaf Masjid Agung Ujungberung, di Kota Bandung, dimana diatas tanah wakaf tersebut telah berdiri bangunan berupa Masjid Agung Ujungberung yang kemudian tanah tersebut di gugat oleh anak pemberi wakif, dengan alasan sebagai ahli waris merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. tanah wakaf yang di berikan oleh keluarga besar (Alm) R. Moch. Aspia kepada wakaf negara. Setelah beberapa tahun berjalan (Alm) R. Moch. Aspia meninggal dunia, tanah wakaf tersebut digugat oleh para keturunannya, ia meyakini bahwa ia mempunyai hak atas tanah wakaf tersebut. Para penggugat menggugat pihak KUA.. Salah satu faktor tanah wakaf Masjid Ujungberung di gugat karena faktor kebutuhan, harga jual di wilayah Masjid Ujungberung sangat mahal jadi berusaha mengambil alih tanah wakaf tersebut.

Berkaitan dengan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tanah wakaf yang di ambil alih oleh ahli waris. Adapun hasil tersebut akan di luangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Wakaf Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan yang perlu di kemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip tanah wakaf berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana solusi hukum tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami prinsip-prinsip hukum tanah wakaf berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami kedudukan hukum tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami solusi hukum tentang tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a) Menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman, khususnya Hukum Islam terkait dengan wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan tentang hukum dan perwakafan tanah diIndonesia;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum islam;
- c) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;


2. Kegunaan Secara Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, pradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian tanah wakaf ;
- b) Sebagai informasi bagi instansi terhadap pemberian tanah wakaf;
- c) Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama dibidang hukum islam;
- d) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung;

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi

masukan dan pedoman bagi aparat penegakan hukum khususnya dalam pemberian tanah wakaf.

E. Kerangka Pemikiran



Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.⁹ Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari pemikiran penulisan hukum kerangka pemikiran

⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. CFG, Bandung, 1991, hlm 3.

didasarkan pada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kenal dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat.¹⁰

Asas-asas hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam ialah asas keadilan adalah keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam Al-Qur'an terdapat 1000 kali kata keadilan, terbanyak disebutkan setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Bahwa keadilan adalah asas, titik-tolak, proses dan sasaran hukum Islam. Asas kepastian hukum adalah Surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahannya (kurang lebih) berbunyi "dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang rosul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu" selanjutnya di surat al-maidah (5) ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.¹¹ Mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, Hasbi as-Shiddiqy mengemukakan beberapa prinsip yang disebutnya dengan *Mabadi'* al-ahkam yaitu prinsip ketauhidan, prinsip

¹⁰Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.77.

¹¹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm 23.

masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah, prinsip menghadapi kitab dengan akal, prinsip memagari akidah dengan akhlak, prinsip menjadikan beban hukum untuk kewajiban jiwa dan kesuciannya, prinsip agama dengan dunia dalam masalah hukum, prinsip persamaan, prinsip menyerahkan masalah tazir pada pertimbangan penguasa tahkim, prinsip tahkim (penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur hukum), prinsip amar maruf nahi mungkar, prinsip tasamuh, prinsip kemerdekaan.¹²

Wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Asas-asas perwakafan yang pertama ialah asas pertanggungjawaban dalam wakaf terdapat dua dimensi pertanggungjawaban akhirat, pada prinsipnya sama bahwa kedua dimensi pertanggungjawaban mengeksplisitkan pada pengelolaan harta wakaf dengan sebaik-baiknya.¹³ Beberapa prinsip untuk mengelola wakaf tersebut misalnya yaitu mempunyai prinsip keabadian dan juga prinsip kemanfaatan, benda yang menjadi benda wakaf tersebut nantinya akan menerima status sebagai benda wakaf sesuai dengan syariah Islam, orang yang mengelola wakaf tersebut disebut dengan nazir yang telah menerima pelatihan secara khusus, pengelolaan untuk benda

¹² M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm73.

¹³ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm371.

wakaf harus produktif dan berkembang. Untuk jumlah harga yang diwakafkan akan diputar untuk memberikan keuntungan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁵ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan tema yang dipilih oleh peneliti yaitu masalah tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris ditinjau dari aspek hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

2. Metode Pendekatan

Metode dalam pendekatan ini memakai metode yuridis normatif. Yaitu suatu metode penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁴Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf*, Alkabisi, Jakarta, 2006, hlm16.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 2.

¹⁶*Ibid*, hlm.23.

undangan (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Karena dalam Penelitian ini menggunakan Normatif, sehingga penulis mengkaji tahapan penelitian yang diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dibandingkan dengan fakta yang ada. Adapun dimaksud dengan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan
 - d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti

¹⁷Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 118.

buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan internet (*virtual research*) yang terkait dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dan institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, penelitian ini sebagai data pendukung untuk data kepustakaan.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik :

a. Penelitian Kepustakaan

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier,¹⁹ melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli

¹⁸ *Ibid*, hlm 10.

¹⁹ Amirudin dan Zaeulani Asikin, *Op.Cit*, hlm 68.

atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal, maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan berupa catatan inventarisasi bahan hukum baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
- b. Dalam penelitian lapangan alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan, yang menggunakan *alat tulis, handphone, recorder, flashdisk, dan pedoman wawancara.*

²⁰Ronny Hanitijo soemitro, Op cit, hlm 57.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah ketika data diperoleh, penulis langsung menganalisis data dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif dengan menggunakan kontribusi hukum, penelitian kepustakaan tanpa menggunakan rumus dengan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasi masalah yang ada dan melakukan penelitian langsung kepada instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum dengan menganalisis kasus ataupun melangsungkan wawancara langsung terkait masalah kepada seseorang/individu yang cakap akan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum. Dalam penelitian metode Yuridis Kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data Yuridis Kualitatif, Bogdan menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

7. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	TAHUN 2017-2018					
		Bulan					
		Okt	Nov	Jan	Mei	Agt	Sep
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Persiapan Penelitian			■			
4	Pengumpulan Data				■		
5	Pengolahan Data				■		
6	Analisis Data				■		
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					■	
8	Sidang Komprehensif						■
9	Perbaikan						■
10	Penjilidan						■
11	Pengesahan						■

8. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi-lokasi sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaadmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

- 1) KUA, DKM Masjid Besar Ujungberung Bandung, Jalan Alun-alun Utara Bandung.
- 2) Kecamatan Ujungberung Bandung, Jalan Alun-alun Bandung.

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Dalam menghasilkan karya ilmiah, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan sistematika yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama yang lain.

1. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANAH WAKAF
DIINDONESIA**

Dalam bab ini berisikan tentang gugatan wakaf oleh ahli waris.

**BAB III TANAH WAKAF YANG DIAMBIL AHLI OLEH AHLI
WARIS DALAM (PERKARA PUTUSAN NOMOR
279/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)**

Dalam bab ini diuraikan mengenai letak geografis, orang-orang para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim, putusan majelis hakim.

BAB VI **TINJAUAN YURIDIS TANAH WAKAF YANG
DIAMBIL OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN UU
NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Pada bab ini akan dipaparkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, pelaksanaan wakaf dimasyarakat, dan alternatif solusi.

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan permasalahan yang diteliti kemudian memuat pula saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibuat bahan dalam penulisan hukum ini.

